



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/234 /VI.01/HK/2023**

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. dalam rangka koordinasi dan konsolidasi terkait arah pembangunan perekonomian di Provinsi Lampung, yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029, perlu di laksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Perekonomian (Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Keuangan dan Pendapatan) Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 541 ayat (3) huruf d Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022, disebutkan bahwa rincian tugas bidang Perencanaan Perekonomian adalah menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah lingkup bidang Perencanaan Perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu menunjuk Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Perekonomian Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PANITIA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN.**

KESATU : Menunjuk Panitia, Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara pada Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Perekonomian Provinsi Lampung dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Panitia, Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Panitia

1. Penanggungjawab

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Provinsi Lampung.

2. Ketua/Wakil Ketua

mengkoordinir, mengarahkan dan memantau pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Perekonomian Provinsi Lampung.

3. Sekretaris

mendampingi ketua dan mengerjakan secara administratif tentang hal-hal yang harus dicatat atau diolah secara administratif serta membuat laporan kegiatan pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Perekonomian (Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Keuangan dan Pendapatan) Provinsi Lampung.

4. Anggota

melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing masing.

b. Narasumber

1. memberi informasi dan arahan yang sesuai untuk pelaksanaan Perencanaan Perekonomian Provinsi Lampung, yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
2. memberikan jawaban dari permasalahan terkait pembahasan materi Perencanaan Perekonomian Provinsi Lampung.

c. Moderator

1. mengatur memandu menengahi dan mengawasi jalannya diskusi agar diskusi dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan dan maksud Rapat Koordinasi tersebut; dan
2. menyimpulkan materi yang disajikan oleh narasumber dan menutup sesi acara tersebut.

d. Pembawa Acara

memandu rapat dan bertanggung jawab atas kelancaran dan suksesnya kegiatan Rapat Koordinasi tersebut.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia, Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 tahun 2022.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dalam Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan kode rekening 5.01.03.02.01.5.1.2.2.5.9.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 3 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ²³⁴ /VI.01/HK/2023
TANGGAL : ²⁸ - ³ - 2023

**SUSUNAN PANITIA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI BIDANG PERENCANAAN
PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG**

I. Panitia

- a. Penanggungjawab : Dharma Saputra, SE., M.Si (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
- b. Ketua : Haryo Wicaksono, SE (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
- c. Sekretaris : Miraya Dardanila, S.IP., MT (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
- d. Anggota :
1. Kaizan, SP., M.Si (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 2. M. Zaimuddin Akbar, SP., M.Si (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 3. Ahmad Amrullah, ST (Analisis Perencanaan dan Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 4. Syaiful Rahmat, SE., M.I.D.S., ME (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 5. Yunita Dewi, SP (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 6. Ariesco Oktavian, SE (Analisis Perencanaan dan Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 7. Kartini, SH (Fungsional Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 8. Rita Mustika Sari, S.Si (Fungsional Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 9. Marsha Khusnul Aziza, S.Tr.IP (Analisis Kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

- II. Narasumber : 1. Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, SE., MS., D.E.A
(Guru Besar Institut Pertanian Bogor)
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung
- III. Moderator : Naomi Setyawati, SE (Fungsional Perencana Ahli
Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung)
- IV. Pembawa Acara : Kornella Restianti, SKM (Penyusun Program Anggaran
dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI